

ANALISIS KEBIJAKAN DAN PEMANFATAAN SIPKUMHAM



TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS AIR DI KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA

OLEH :

GRIZELDA	NIP : 1992011620200122009
UMI LAILI	NIP : 197307051994032002
SUMARNO	NIP : 197106101993031001
PARIYONO	NIP : 196908051992031001
HARIS PRIATNA	NIP : 197805062006041002

UNIVERSITAS MULAWARMAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR
NOVEMBER 2021

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	4
1.2.Rumusan Masalah	7
1.3.Tujuan Penulisan.....	7
1.4.Urgensi Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1.Tanggung Jawab Negara	9
2.2.Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Air	10
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1.Jenis Penelitian	12
3.2. Lokasi Penelitian.....	13
3.3.Populasi dan Sampe Penelitian	13
3.4.Sumber Data	13
3.5.Teknik Pengumpulan Data	14
3.6.Teknik Analisis Data	14
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1.Gambaran Umum Kabupaten Kutai Kertanegara	16
4.2.Pengaturan Pemenuhan Hak Atas Air Sebagai Hak Asasi Manusia di Kabupaten Kutai Kertanegara	19
4.3.Konsep Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Atas Air	28
4.4.Upaya Pemenuhan Hak Atas Air Di Kabupaten Kutai Kertanegara	32
4.5.Faktor Pendukung Upaya Pemenuhan Hak Atas Air di Kabupaten Kutai Kertanegara	36
BAB V PENUTUP	
5.1.Kesimpulan	44
5.2.Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	47

DAFTAR TABEL

TABEL 1 : Cakupan Pelayanan Air Bersih di wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara	33
TABEL 2 : Cakupan Pelayanan Air Bersih Di Wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara Per Wilayah Kecamatan	33
TABEL 3 : Cakupan Pelayanan Air Bersih di wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara dengan program PAMSIMAS	38
TABEL 4 : Desa yang sudah memiliki Program PAMSIMAS dengan cakupan nol persen.....	39
TABEL 5 : Desa Yang Sudah Memiliki Kerjasama CSR Dalam Pemenuhan Hak Atas Air	41
TABEL 6 : Desa yang sudah memiliki Program Pedesaan	41
TABEL 7 : Desa yang belum Memiliki Aksesibilitas Terhadap Air Bersih ...	42

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BERLAKANG

Air merupakan kebutuhan utama bagi kehidupan. Air termasuk zat yang tidak dapat digantikan, tanpa air, semua makhluk hidup dimuka bumi ini tidak dapat bertahan hidup, sehingga air merupakan hak yang paling mendasar bagi kehidupan manusia. Secara filsafati, sesungguhnya air merupakan benda publik (public good) yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia untuk dipakai dan dinikmati guna melangsungkan kehidupannya. Dengan demikian konsep kepemilikan atas sumber daya air adalah milik bersama umat manusia (res communis) dan oleh karenanya tidak bisa dimiliki secara privat layaknya sebuah benda privat (private good)¹. Sebab sumber daya air adalah sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak dan berkaitan langsung dengan hak hidup manusia. Penguasaan secara privat atas sumber daya air sehingga mengakibatkan terhalangnya hak/akses orang lain terhadap sumber daya air yang dimaksud jelas tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun².

Dalam level global ditegaskan kesepakatan bahwa air adalah hak asasi manusia. Pasal I.1 dari keputusan PBB³ menyatakan bahwa : *the human*

¹ Hamid Chalid and Arief Ainul Yaqin, "Studi Tentang Hukum Air Dan Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Air Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 411.

² Ibid.

³ Pada 28 Juli 2010, Sidang Umum PBB mengeluarkan Resolusi No. 64/292 yang secara eksplisit mengakui hak atas air dan sanitasi adalah HAM. Komentar umum (*General Comment*) PBB Nomor 15 menegaskan bahwa hak atas air memberikan hak kepada setiap orang atas air yang memadai, aman, bisa diterima, bisa diakses secara fisik, dan mudah didapatkan untuk penggunaan personal dan domestik. Jumlah air bersih yang memadai diperlukan untuk mencegah kematian karena dehidrasi, untuk mengurangi risiko penyakit yang berkaitan dengan air, serta digunakan untuk konsumsi, memasak, dan kebutuhan higienis personal dan domestik. *Lih*, Mimin Dwi Hartono, Hari Air Sedunia: Negara Wajib Penuhi dan Lindungi Hak atas Air, diakses <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2017/3/22/298/hari-air-sedunia-negara-wajib-penuhi-dan-lindungi-hak-atas-air.html> pada tanggal 10 November 2021

right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights.

Hak atas air merupakan hak asasi yang bukan datang dari negara. Namun konteks ekologis tertentu dari eksistensi manusia yang memunculkan hak atas air⁴. Oleh karena itu masuknya negara sebagai pengurus (*verzogingsstaat*)⁵ dalam pengelolaan air sebagai kewajiban perlindungan yang menjadi cita negara Indonesia seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4⁶. Frasa **melindungi seluruh tumpah darah Indonesia** dan **untuk memajukan kesejahteraan umum** mencerminkan tentang kewajiban konstitusional negara untuk mengurus atau menyelenggarakan kesejahteraan umum, termasuk penyediaan air bersih sebagai kebutuhan utama masyarakat yang bersifat kodrati.

Wujud dari kewajiban konstitusional negara untuk **melindungi** tersebut dituangkan dalam UUD NRI Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) “*Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara*”. *Dalam hal ini pengadaan air bersih merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.* Dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya air dalam rangka penyelenggaraan penyediaan air bersih yang berkelanjutan.

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan jumlah penduduk 752.091 jiwa⁷ yang tersebar di 27.263,10 km² dari total luas wilayahnya⁸. Secara Geografis tertelak di daerah katulistiwa dengan koordinat 115⁰ 26’ 40” BT – 117⁰ 36’ 43” BT dan 1⁰ 28’ 28” LU – 0⁰ 108’ 06” LS. Wilayah Kabupaten Kutai

⁴ Vandhana Shiva dalam Samsul Wahidin, 2016, Hukum Sumber daya Air, pustaka pelajar. Yogyakarta, hal. 19

⁵ Maria farida Indrati, 2007, ilmu peraturan perundang-undangan jenis, fungsi dan materi muatan, Kansius. Yogyakarta. Hal 1

⁶ “..... untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia **yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia** dan **untuk memajukan kesejahteraan umum**, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

⁷ BPS Kutai Kartanegara, 2021, Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Angka 2021. Hal. 69

⁸ *Ibid*, Hal. 3

Kartanegara secara Geomorfologi merupakan daerah bergelombang dan berbukit dengan kemiringan landai sampai curam, daerah kemiringan sampai landai terdapat di beberapa bagian yaitu kawasan pantai dan sebagian besar daerah aliran sungai Mahakam. dengan sumber air baku untuk pengolahan air bersih dari air permukaan sungai Mahakam dan air bawah tanah⁹.

Sebagai penunjang ketersediaan air bersih kabupaten Kutai Kartanegara, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahakam hadir sebagai “kepanjangan tangan” dari pemerintah pusat dalam rangka menjamin ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan primer masyarakat dalam rangka penyediaan air bersih. PDAM Tirta Mahakam merupakan perusahaan yang lahir pertama kali pada tahun berdiri tahun 1981 dengan nama Badan Pengelola Air Minum (BPAM) daerah tingkat II Kutai didirikan dengan dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 42/L-II/1987 dan dilanjutkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 4 Tahun 1978 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai¹⁰.

Namun hak atas air ini dirasakan belum maksimal dirasakan oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara, salah satunya adalah masyarakat Desa Melintang yang termasuk dalam Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kertanegara. Bapak Hamlan selaku masyarakat Desa Melintang yang sudah 45 tahun mendiami wilayah tersebut menuturkan, untuk aktifitas sehari-hari warga desa Melintang mengandalkan air danau Melintang¹¹. Selain itu, ada pula Desa Bukit Jering di Kecamatan Muara

⁹ _____, Sejarah Perusahaan, diakses pada [https://pdamtirtamahakam.com/profil-pdam/sejarah/pada tanggal 9 November 2021](https://pdamtirtamahakam.com/profil-pdam/sejarah/pada_tanggal_9_November_2021)

¹⁰ *ibid.*,

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hamlan via *Whats'up* yang merupakan salah satu masyarakat Desa Melintang, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 10 November 2021.

Kaman. Desa ini juga tidak memiliki air baku bersih. Warga Desa Bukit Jering, mengandalkan air sungai untuk keperluan sehari-hari¹².

Ada juga Desa Pela merupakan salah satu desa yang berpotensi sebagai Desa Wisata, mengingat daerah tersebut merupakan distribusi pesut mahakam yang terkonsentrasi Di Sungai Muara Pela yang berhubungan dengan Danau Semayang, Melintang dan Muara Kaman dengan populasi berkisar 10-15 ekor¹³. Dengan adanya infrastruktur dasar seperti ketersediaan air bersih merupakan salah satu upaya demi mendongkrak perwujudan Desa Wisata Pela tersebut¹⁴.

Berdasarkan data awal tersebut, peneliti mencoba memfokuskan penelitian ini mengenai bagaimana pertanggungjawaban pemerintah dalam pemenuhan hak atas air bersih terkhusus di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1. 2. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang permasalahan tersebut, peneliti akan mencoba untuk fokus dalam dua rumusan masalah, sebagai berikut ;

- a. Bagaimana regulasi mengenai pemenuhan hak atas air di Kabupaten Kutai Kartanegara ?
- b. Bagaimana upaya pemenuhan hak atas air di Kabupaten Kutai Kartanegara ?

1. 3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini akan fokus pada ;

- a. Untuk mengetahui rangkaian regulasi mengenai pemenuhan hak atas air di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Untuk mengetahui upaya pemenuhan hak atas air di Kabupaten Kutai Kartanegara.

¹² <https://kaltimkece.id/warta/kutai-kartanegara/ironi-kukar-menjadi-ikn-enam-desanya-masih-terisolasi-listrik-langka-hingga-tak-ada-air-bersih> diakses pada tanggal 14 November 2021

¹³ I Wayan Lanang Nala, "Pengembangan Ekowisata Sungai Berbasis Masyarakat Di Desa Pela Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur," *Journal of Tourism and Creativity* 4, no. 2 (2020): 85–94.

¹⁴ Ibid.

1. 4. URGENSI PENELITIAN

Air merupakan sumber utama kehidupan, sehingga menjadi penting untuk mengetahui apakah ketersediaan air bersih di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah tercukupi atau belum. Oleh karena itu, urgensi secara teoritis adalah memberikan data informasi tentang cakupan dari pemenuhan hak atas air di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dimana diharapkan data ini kemudian perhatian bagi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melakukan tanggung jawab nya dalam pemenuhan Hak atas air di Kabupaten Kutai Kartanegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolfus, “Studi Tentang Pengelolaan Air Bersih” *Ejournal Ilmu Pemerintahan* Vol.7, No. 3 (2019): 1065–1078.
- Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat Ham: Indonesia Timor Leste Dan Lainnya* (Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005).
- Bps Kutai Kartanegara, 2021, *Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka 2021*.
- C. De Rover, *To Serve And To Protect (Acuan Universal Penegakan Ham)*, Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2000,
- Grizelda, 2015, *Penerapan Yurisdiksi Ekstrateritorial Dalam Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014 (No. 24 Of 2014) Akibat Kabut Asap Dari Kebakaran Hutan Di Indonesia*, Tesis, Universitas Gadjah Mada.
- Hamid Chalid And Arief Ainul Yaqin, “Studi Tentang Hukum Air Dan Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Air Di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, No. 2 (2018)
- Hamid Chalid, Arief Ainul Yaqin. *Studi Tentang Hukum Air Dan Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Air Di Indonesia*. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 No. 2 (2018)
- Harkristuti Harkrisnowo Et Al., “Hak Atas Air Bersih Dan Aman” (2012).
- Helmi Kasim, “Penegasan Peran Negara Dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air,” *Jurnal Konstitusi* 12, No. 2 (2016):
- I Wayan Lanang Nala, “Pengembangan Ekowisata Sungai Berbasis Masyarakat Di Desa Pela Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur,” *Journal Of Tourism And Creativity* 4, No. 2 (2020): 85–94.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005.
- Langeveld Dalam Soetrisno Dan Srdm Rita Hanafie. 2007. *Filsafat Ilmu Dan Metodologi Penelitian*. Cv. Andi Offset. Yogyakarta.

- Maria Farida Indrati, 2007, Ilmu Peraturan Perundang-Undangan Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan, Kansius. Yogyakarta.
- Muhdar, M. 2019. Penelitian Doktrinal Dan Non-Doktrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum. Mulawarman University Press. Samarinda.
- Rhona K.M. Smith Dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, Pusham Uii, Yogyakarta, 2008, Hlm. 74- 75.
- Sulistiyawati Irianto, Dalam Imam Koeswahyono, Dkk. 2013. *Sosio Legal-Bekal Pengantar Dan Substansi Pendalaman*. Intimedia Malang & Pusat Kajian Dan Penelitian Sosio Legal (PKP-SI) Universitas Brawijaya, Malang.
- Vandhana Shiva Dalam Samsul Wahidin, 2016, Hukum Sumber Daya Air, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, Hal. 19

Sotckholm Declaration on Human Environment

Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)

The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).

Draft Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Perda Nomor 4 tahun 2020 Kabupaten Kutai Kertanegara tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahakam Kutai Kartanegara menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahakam

WEBSITE

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2017/3/22/298/hari-air-sedunia-negara-wajib-penuhi-dan-lindungi-hak-atas-air.html> pada tanggal 10 November 2021

_____, Sejarah Perusahaan, diakses pada <https://pdamtirtamahakam.com/profil-pdam/sejarah/> pada tanggal 9 November 2021

<https://kaltimkece.id/warta/kutai-kartanegara/ironi-kukar-menjadi-ikn-enam-desanya-masih-terisolasi-listrik-langka-hingga-tak-ada-air-bersih> diakses pada tanggal 14 November 2021

Maidah Purwanti, kewajibandan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak asasi manusia diakses pada tanggal 19 November 2021 di : <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365>

<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> diakses pada tanggal 15 November 2021

<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx> diakses pada tanggal 15 November 2021

<https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-28-adequate-standard-of-living-and-social-protection.html> diakses pada tanggal 10 November 2021

<https://mediareformasi.com/warga-keluhkan-kinerja-pdam-bakungan-air-bersih-tidak-berjalan-lancar-sesuai-janjinya/> diakses pada tanggal 18 November

<https://selasar.co/read/2021/10/21/6644/pemkab-kukar-berkomitmen-tuntaskan-kebutuhan-air-bersih-secara-bertahap> diakses pada tanggal 15 November 2021

<https://kukarpaper.com/upayakan-air-bersih-bupati-resmikan-pamsimas-desasebelimbingan/> diakses pada tanggal 15 November 2021

<https://www.kanalkukar.net/daerah/warga-senang-bupati-kawal-langsung-program-air-bersih-hingga-pelosok/> diakses pada tanggal 15 November 2021